

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) adalah suatu bentuk upaya tanggung jawab perusahaan untuk meminimalkan adanya dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif akibat adanya aktivitas perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan yang bertujuan agar tercapainya pembangunan berkelanjutan yang memberikan manfaat dalam ranah ekonomi, sosial, dan lingkungan (Karim & Ahmad, 2017). Semua jenis kegiatan usaha terutama yang bergerak pada bidang pemanfaatan sumber daya baik secara langsung ataupun tidak langsung telah memberikan dampak terhadap lingkungan sekitarnya, seperti masalah-masalah pencemaran lingkungan, tenaga kerja, dan juga masalah terkait produk yang dihasilkan (Nur & Priantinah, 2012). Pada saat ini *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dijadikan investasi untuk masa depan atau jangka panjang perusahaan (Effendi, 2016). Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah suatu pandangan yang membuat perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berdasarkan pada *single bottom line* yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang direfleksikan dalam keadaan keuangan saja, namun perusahaan juga dihadapkan pada tanggung jawab yang berdasar pada *triple bottom lines* dengan ikut serta dalam memperhatikan masalah sosial dan lingkungan (Daniri, 2008). Di Indonesia pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan termasuk ke dalam pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) sesuai dengan regulasi yang mewajibkannya, salah satunya yaitu peraturan Bapepam nomor X.K.6 tentang penyampaian Laporan tahunan emiten atau perusahaan public yang berlaku sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-431/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012. Tetapi peraturan tersebut hanya membagi aspek besar, yaitu lingkungan hidup, ketenagakerjaan, masyarakat, dan tanggung jawab produk.

Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan. PP ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Dalam PP ini, perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Untuk melakukan kegiatan dengan maksud memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut, maka harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepatuhan dan kewajiban. Selain Peraturan Pemerintah, terdapat Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 66 ayat (2) bagian c berisi bahwa selain menyampaikan laporan keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Namun, item-item pengungkapan CSR yang dilakukan oleh perusahaan merupakan informasi yang masih bersifat sukarela (*voluntary disclosure*).

Keberadaan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan sebuah bentuk pintasan yang mempunyai fungsi untuk saling mendukung bagi jalannya kegiatan sosial dan bisnis suatu perusahaan. Melakukan kegiatan CSR menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh perusahaan (Ulaika, 2015). Setiap aktivitas perusahaan akan memberikan dampak yang berbeda-beda meskipun dengan jenis usaha yang sama sehingga berpengaruh terhadap kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh sebab itu, adanya perbedaan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di setiap perusahaan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang membedakan perusahaan yang disebut juga dengan karakteristik perusahaan. Semakin kuat karakteristik yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memberikan dampak sosial bagi masyarakat, tentunya akan semakin kuat juga pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat (Ulaika, 2015).

Corporate Social Responsibility merupakan program yang harus dilakukan perusahaan secara berkesinambungan (*long term*). Kegiatan ini dijalankan melainkan untuk selalu menjaga agar dapat berlangsung secara berkelanjutan dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, dan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Pada dasarnya CSR mempunyai tujuan akhir yakni *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan). Pembangunan berkelanjutan ialah suatu proses perubahan yang dapat diukur secara kualitatif. Tidak hanya aspek ekonomi saja yang berubah, namun aspek sosial dan lingkungan. Pada pelaksanaannya, *corporate social responsibility* merupakan bagian dari etika bisnis yang dilakukan dengan tujuan saling memberi manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan program CSR di Indonesia saat ini memang sedang berkembang dan dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan, namun dalam implementasinya tidak semua perusahaan melaksanakan program tersebut dengan baik. Hal ini disebabkan karena masih belum seragam dan jelasnya batasan tanggung jawab sosial perusahaan ini sehingga untuk beberapa perusahaan cenderung melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan apa adanya dan sekedar formalitas (Tho'i, 2017).

Perusahaan sektor primer terdiri dari perusahaan pertambangan dan pertanian yang merupakan salah satu contoh perseroan yang berkaitan dengan sumber daya alam sebagaimana disebutkan dalam pasal 74 ayat 1 dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Namun pada nyatanya, tidak semua perusahaan pertambangan dan pertanian di Indonesia melakukan publikasi atas pengungkapan masalah lingkungan dan sosial. Hal ini salah satunya disebabkan karena sampai saat ini pengungkapan sosial merupakan suatu bentuk pengungkapan yang bersifat sukarela, sehingga muncul anggapan bahwa tidak menjadi permasalahan apabila suatu perusahaan tidak melakukan pengungkapan sosial. Namun sebenarnya, pengungkapan masalah sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan tersebut kepada masyarakat dan juga sebagai bentuk usaha untuk menjaga eksistensi perusahaan di masyarakat (Fadhlan, 2017). Supaya perusahaan dapat bersaing, maka perusahaan harus lebih transparan dalam hal mengungkapkan informasinya. Hal ini dilakukan untuk lebih mengantisipasi kondisi di luar perusahaan yang harus mengalami perkembangan yang pesat dalam sektor dunia usaha (Fadhlan, 2017).

Kinerja lingkungan sering dikaitkan dengan praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility Disclosure*) yang dilakukan oleh perusahaan. Kinerja lingkungan perusahaan yang baik akan memperoleh penilaian yang baik pula dari pada *stakeholder*. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik harus mengungkapkan informasi kuantitas dan mutu lingkungan yang menonjol dibandingkan dengan perusahaan dengan kinerja lingkungan yang buruk (Maria, 2012). Oleh sebab itu, perusahaan akan cenderung mempunyai tingkat pengungkapan CSR yang tinggi dengan harapan untuk menjadi bahan pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi yang tidak hanya melihat kinerja perusahaan dari segi finansial saja, namun tetap memperhatikan kinerja lingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan CSR adalah *Eco-Control*. *Eco-Control* yang menggambarkan bahwa pengendalian lingkungan yang dilakukan perusahaan merupakan salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Pengendalian lingkungan merupakan salah satu bagian dari sistem pengendalian manajemen yang diterapkan dalam suatu perusahaan. Perusahaan yang mempunyai sistem pengendalian terhadap lingkungan akan selalu mengungkapkan kegiatannya secara transparan. *Eco-Control* mempunyai 3 (tiga) indikator diantaranya pengukuran kinerja, anggaran dan insentif. Oleh sebab itu, pengungkapan CSR merupakan bagian dari strategi lingkungan yang dimiliki perusahaan. Strategi lingkungan ini merupakan hal yang dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya dengan lebih maksimal dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai pengendalian lingkungan yang kurang baik. Begitu juga dengan pengungkapan yang terkait dengan tanggung jawab yang telah dilaksanakan perusahaan guna mendapatkan respon yang baik dari *stakeholder*. Beberapa hal diatas menjelaskan mengenai penelitian-penelitian yang dilakukan terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan CSR. Oleh sebab itu, hal ini menjadikan suatu ketertarikan bagi penulis untuk menguji kembali sejauh mana tersebut mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR disclosure). Dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan adalah pengungkapan CSR yang diukur dengan menggunakan *Indeks Global Reporting Initiative*. Penggunaan indeks GRI ini dikarenakan masalah-masalah terkait dengan *Corporate Social Responsibility* merupakan isu yang cepat mengalami perubahan beriringan dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan indeks pengukuran dan pengungkapan CSR terbaru yang dapat menggambarkan pengungkapan CSR secara lebih tepat. Perusahaan dengan skala besar mempunyai *stakeholder* yang lebih banyak jika dibandingkan dengan perusahaan skala kecil, hal ini menyebabkan perusahaan dengan skala besar harus memiliki pengungkapan informasi yang lebih luas agar terpenuhinya kebutuhan akan informasi kepada *stakeholder*.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh kinerja lingkungan dan *Eco-Control* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman mengenai pengaruh kinerja lingkungan dan *Eco-Control* terhadap terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan sektor primer yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018-2020.